

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memakai sistem Demokrasi Pancasila, hal ini dilihat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila berisi tentang nilai-nilai yang berasal dari Pancasila, yaitu pada Sila ke empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi Pancasila yang merupakan munculnya pemahaman yang didasarkan oleh kekeluargaan serta adanya kegiatan gotong royong. Adanya sebuah wujud nyata dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila, adanya sebuah kedaulatan dan kebebasan untuk rakyat dalam memberikan hak suara di pemilihan umum seperti pemilihan Presiden, Lembaga Legislatif, dan seorang Kepala Daerah.

Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara tak terkecuali perempuan dalam sebuah lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan di dalam Lembaga Legislatif banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Tidak adanya sebuah penyangkalan bahwa posisi kaum perempuan dan laki-laki masih mengalami diskriminasi baik dalam sosial, ekonomi, maupun politik. Politik di Indonesia yang masih kental dengan adanya diskriminasi gender. Dapat diakui bahwa banyak perempuan Indonesia yang masih buta terhadap politik. Politik yang masih

selalu di identikkan dengan dunia laki-laki, politik yang masih saja diasumsikan adalah hal yang kotor dan tidak pantas untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Politik yang masih saja diidentikkan dengan sesuatu yang aneh karena berhubungan dengan kekuasaan, kompetisi, yang sangat dipercaya berbanding terbalik dengan citra kaum perempuan yang mengutamakan adanya perdamaian dan keharmonisan.

Dapat dikatakan sudah cukup banyak landasan hukum yang dibuat baik berupa peraturan perundang-undangan. Sebuah aturan maupun adanya sebuah konveski untuk membahas tentang peranan ataupun pernyataan antara hak laki-lai dan perempuan dalam berbagai bidang. Dianggap pentingnya keterlibatan seorang perempuan dalam penentuan arah kebijakan, berangkat dari sejarah perempuan yang tertinggal sehingga menghasilkan dampak pada tidak terpenuhinya hak hak perempuan sebagai warga negara. Hal tersebut yang memicu adanya sejumlah regulasi untuk mendorong perempuan kedalam pengambilan suatu keputusan.

Terciptanya sebuah kebijakan afirmatif, yang dimana mengharuskan adanya keterlibatan 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif dan kepengurusan partai politik. Aturan tersebut dituangkan dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya adalah Undang Undang No.2 Tahun 2011 tentang partai politik merupakan penyempurnaan dari Undang Undang No.2 Tahun 2008 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Angka 30 persen ini didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen

memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Siti Nurul Hidayah (2018, Agustus 20) *Keterwakilan Perempuan dalam Politik* <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik> diakses pada 25 Oktober 2022.

Pemberlakuan syarat keterwakilan perempuan dalam pemilu sebesar 30 persen dalam Undang Undang Pemilihan Umum sebenarnya belum sepenuhnya menjadikan perempuan terwakili dalam proses pemilihan umum, namun secara statistik, telah bertamabahnya kandidat peserta Pemilu perempuan yang signifikan setelah pemberlakuan keterwakilan pertama kali yang dikenalkan pada Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat (1).

Secara statistik keterlibatan perempuan di Indonesia dalam dunia politik masih belum menggembirakan. Pada tingkatan nasional, pemilu tahun 2004 hanya sebanyak 65 perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah ini hanya menyumbang 11,82 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada pemilu 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen naik menjadi 17,32 persen. Saat ini, dari total 560 anggota DPR RI, 97 diantaranya adalah perempuan. Dalam pemilu tahun 2019 sebanyak 118 kursi atau 21 persen dari total 575 kursi DPR RI di isi oleh perempuan. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan dalam Pemilu belum sepenuhnya terpenuhi. Vallida Anita Pieter (2015, Mei 22) *Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif*. <https://fh.unpatti.ac.id/keterwakilan-perempuan-di-lembaga-legislatif/> diakses pada 25 Oktober 2022

Kebijakan tentang kuota perempuan dapat dikatakan sangat lemah, tercermin dari tidak adanya penekanan secara tegas tentang keterlibatan seorang perempuan dalam mengambil keputusan di dalam sebuah partai. Maka dari itu, dapat dikatakan tidak adanya sebuah jaminan bahwa perempuan dalam keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah sebuah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan.

Pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dilakukannya (Daulay, 2007). Keberhasilan politik di satu negara tidak hanya diukur dengan adanya pemilu dan lembaga pemerintahannya saja, akan tetapi adanya perwakilan perempuan dalam politik juga sangat penting. Perempuan yang pada umumnya hanya disajikan sebagai objek politik, sedangkan untuk berbicara mengenai keterwakilan politik dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Sistem politik yang berlaku masih menempatkan kaum perempuan hanya sebagai orang kedua saja.

Membahas tentang kentalnya budaya patriarki yang masih sering kali mendiskriminasi perempuan, muncullah sebuah pandangan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi dalam hal ini yang dibutuhkan bukan lagi sekedar pemenuhan kuota saja melainkan mempersiapkan landasan kerja yang dapat memfasilitasi perempuan untuk masuk arena politik.

Pada tingkatan Kabupaten Dairi, pada periode 2009 hingga periode 2014 terdapat jumlah Daftar Calon Tetap DPRD sebanyak 581 orang yang terdiri dari laki laki dan perempuan dan sebanyak 38 partai politik ikut serta dalam keperiodean ini. Jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi Legislatif pada periode 2009-2014 sebanyak 2 orang dari 30 kursi yang diperebutkan, dan presentasi yang duduk di lembaga Legislatif (DPRD) hanya sampai pada angka 0,6 persen dari peraturan perundang undangan yang seharusnya mencapai angka 30 persen.

Pada periode 2014-2019 terhitung sebanyak 320 orang yang ikut menjadi Daftar Calon Tetap. Jumlah perempuan yang berhasil duduk dalam periode ini sebanyak 1 orang dari total 35 kursi yang diperebutkan. Hal ini mengalami penurunan dari keperiodean sebelumnya, dimana ada 2 orang perempuan yang berhasil duduk di Lembaga Legislatif Kabupaten Dairi.

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pemilu Legislatif Periode 2009-2019

N O	Nama Partai	Periode 2009-2014		Perolehan Suara
		Laki - Laki	Perempuan	
1	HANURA	6	3	2.179
2	PKBP	8	3	5.443
3	PPPI	6	4	1.901
4	PPRN	21	7	6.068
5	GERINDRA	12	4	2.286
6	BARNAS	7	3	2.625
7	PKPI	8	4	1.882
8	PKS	9	8	1.914
9	PAN	10	8	7.257
10	PPIB	12	5	3.17
11	KEDAULATAN	14	6	713
12	PPD	9	3	1.646
13	PKB	5	3	834
14	PPI	7	2	873
15	PNIM	12	3	153
16	PDP	9	4	3.383
17	PKP	11	5	2.695
18	PMB	17	9	84
19	PPDI	6	2	938
20	PDK	27	5	8.677
21	REPUBLIKAN	7	2	2.283
22	PELOPOR	7	4	5.025
23	GOLKAR	28	7	15.825
24	PPP	6	2	108
25	PDS	20	3	5.636
26	PNBK	12	3	4.65
27	PBB	5	2	549
28	PDI P	27	8	12.727
29	PBR	15	4	1.371
30	PATRIOT	18	3	3.908
31	DEMOKRAT	17	9	10.719
32	PKDI	12	5	4.465
33	PIS	7	3	742
34	PKNU	4	1	2
41	MERDEKA	9	2	3.002
42	PPNUI	5	1	6
43	PSI	4	3	31
44	BURUH	14	5	4.127
Jumlah		433	158	129.052

N O	Nama Partai	Periode 2014-2019		Perolehan Suara
		Laki - Laki	Perempuan	
1	NASDEM	24	11	19.912
2	PKB	12	5	2.451
3	PKS	25	7	3.759
4	PDIP	24	8	19.16
5	GOLKAR	25	10	49.413
6	GERINDRA	27	8	19.038
7	DEMOKRAT	19	7	8.07
8	PAN	21	10	13.815
9	PPP	2	2	1.001
10	HANURA	21	10	17.614
11	PBB	8	4	180
12	PKPI	21	9	3.66
13	PERINDO	-	-	-
14	BERKARYA	-	-	-
15	PSI	-	-	-
Jumlah		229	91	158.073

Sumber: KPU Dairi

Hal diatas menunjukkan adanya peningkatan pada daftar calon tetap perempuan walaupun hanya kecil. Angka yang sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan karena yang terpenuhi hanyalah kuota representasi 30 persen perempuan dalam pencalonan saja sedangkan presentasi yang duduk di lembaga legislatif hanya sampai pada 0,6 persen saja. Angka yang cukup jauh bila dibandingkan dengan presentasi yang mencalonkan.

Dapat dilihat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Dairi memiliki hal peningkatan, walaupun dapat dilihat dari presentasi yang duduk di lembaga Legislatif tidak memenuhi 30 persen kuota. Dapat dikatakan bahwa ruang bagi perempuan untuk berada di sistem pemerintahan terbuka luas, dapat dilihat dengan adanya regulasi pemerintah mengenai Undang Undang Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan 30 persen sebagai pengurus partai politik.

Tabel 1.2 Posisi Calon Legislatif Perempuan dalam Urutan Partai

N O	NAMA PARTAI	POSISI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN			N O	NAMA PARTAI	POSISI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN		
		1	2	3			1	2	3
1	HANURA	-	-	1	1	NASDEM	-	1	1
2	PKBP	-	1	-	2	PKB	-	1	-
3	PPPI	-	-	1	3	PKS	-	-	1
4	PPRN	-	-	1	4	PDIP	-	1	-
5	GERINDRA	-	1	-	5	GOLKAR	1	-	1
6	BARNAS	-	-	-	6	GERINDRA	-	1	-
7	PKPI	-	-	-	7	DEMOKRAT	-	-	1
8	PKS	-	-	1	8	PAN	-	-	1
9	PAN	-	-	1	9	PPP	-	-	-
10	PPIB	-	-	-	10	HANURA	-	-	1
11	KEDAULATAN	-	-	-	11	PBB	-	-	1
12	PPD	-	-	-	12	PKPI	-	-	-
13	PKB	-	-	-	13	PERINDO	-	-	-
14	PPI	-	-	-	14	BERKARYA	-	-	-
15	PNIM	-	-	-	15	PSI	-	-	-
16	PDP	-	-	-		Jumlah	1	4	7
17	PKP	-	-	-					
18	PMB	-	1	-					
19	PPDI	-	-	-					
20	PDK	-	-	1					
21	REPUBLIKAN	-	-	-					
22	PELOPOR	-	-	-					
23	GOLKAR	1	-	1					
24	PPP	-	-	-					
25	PDS	-	-	-					
26	PNEK	-	-	-					
27	PBB	-	1	-					
28	PDI P	-	1	-					
29	PBR	-	-	-					
30	PATRIOT	-	-	-					
31	DEMOKRAT	-	1	-					
32	PKDI	-	-	-					
33	PIS	-	-	-					
34	PKNU	-	-	-					
41	MERDEKA	-	-	-					
42	PPNUI	-	-	-					
43	PSI	-	-	1					
44	BURUH	-	-	-					
	Jumlah	1	6	8					

Sumber: KPU Dairi

Dapat dilihat dari table diatas keterlibatan partai politik dalam memposisikan Calon Legislatif Perempuan sangatlah kurang. Jika di lihat dari perspektif masyarakat, bahwasannya masyarakat cenderung untuk memberi pilihan pada angka angka diatas atau di nomor 1,2 dan 3. Tapi jika dilihat dalam tabel pemberian posisi kepada Calon Legislatif perempuan sangatlah tidak baik sehingga membuat focus dari masyarakat pemilih tidak ada ke kaum perempuan.

Melihat hasil persentasi keterwakilan perempuan yang duduk di kursi legislative maupun yang mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif periode 2009-2019 memilih untuk terjun kedalam dunia politik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Dairi Tahun 2009-2019”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, agar membuat penelitian ini mempunyai arah yang jelas, maka diperlukannya sebuah identifikasi masalah yang ada. Adapun penulis mengidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

1. Faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Dairi masih sangat rendah
2. Peran perempuan di Kabupaten Dairi dalam memperjuangkan hak perempuan dan pemberdayaan politik perempuan
3. Strategi peningkatan dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Dairi

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif dan efisien, maka peneliti sudah membuat sebuah batasan masalah yang bisa diteliti dan juga untuk mempertegas tujuan yang harus dicapai. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini **“Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Dairi Tahun 2009-2019”**

1.4 Rumusan Masalah

Sudah dibuatnya sebuah pembatasan masalah yang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Dairi masih sangat rendah?
2. Bagaimana peran perempuan di Kabupaten Dairi dalam memperjuangkan hak perempuan dan pemberdayaan politik perempuan?
3. Apa strategi peningkatan dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Dairi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pelaksanaan sebuah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingkat keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Dairi yang masih sangat rendah
2. Untuk mengetahui peran perempuan di Kabupaten Dairi dalam memperjuangkan hak perempuan dan pemberdayaan politik perempuan.

3. Untuk mengetahui strategi peningkatan dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Dairi

1.6 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menambah sebuah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai keterwakilan politik perempuan dalam pemilu Legislatif Kabupaten Dairi tahun 2009-2019
2. Menambah sebuah pengalaman dan penambahan wawasan peneliti dalam menulis karya tulis Ilmiah.
3. Menambah informasi tentang keterwakilan politik perempuan dalam pemilu Legislatif Kabupaten Dairi tahun 2009-2019
4. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
5. Untuk menambah khasanah kepustakaan ilmiah UNIMED, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah.

